



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2019

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) huruf b dan pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah kabupaten Mukomuko Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2019

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah dprd kabupaten mukomuko.
4. Bupati adalah Bupati mukomuko
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
6. Perangkat Daerah yang berikut disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah Rencana Pembngunan Tahunan perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

8. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang di ajukan ke DPRD oleh Pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja dari pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mukomuko untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir 31 Desember 2019.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
 - b. Pedoman dalam menyusun KUA Tahun 2019;
 - c. Pedoman dalam menyusun PPAS Tahun 2019;
 - d. Pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (RAPBD) Tahun 2019; atau
 - e. Pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2019.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari atas :

- a. Narasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
 - BAB IV : PENUTUP
- b. Matrik Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Bupati ini, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
2. Lampiran II Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
3. Lampiran III Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
4. Lampiran IV Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
5. Lampiran V Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
6. Lampiran VI Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
7. Lampiran VII Rencana Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
8. Lampiran VIII Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
9. Lampiran IX Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
10. Lampiran X Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
11. Lampiran XI Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
12. Lampiran XII Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
13. Lampiran XIII Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
14. Lampiran XIV Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
15. Lampiran XV Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
16. Lampiran XVI Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
17. Lampiran XVII Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
18. Lampiran XVIII Rencana Kerja Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
19. Lampiran XIX Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
20. Lampiran XX Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
21. Lampiran XXI Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;

22. Lampiran XXII Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
23. Lampiran XXIII Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
24. Lampiran XXIV Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Sandi Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
25. Lampiran XXV Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Tahun 2019;
26. Lampiran XXVI Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
27. Lampiran XXVII Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
28. Lampiran XXVIII Rencana Kerja Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
29. Lampiran XXIX Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
30. Lampiran XXX Rencana Kerja Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
31. Lampiran XXXI Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
32. Lampiran XXXII Rencana Kerja Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
33. Lampiran XXXIII Rencana Kerja Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
34. Lampiran XXXIV Rencana Kerja Kecamatan Air Manjuntio Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
35. Lampiran XXXV Rencana Kerja Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
36. Lampiran XXXVI Rencana Kerja Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
37. Lampiran XXXVII Rencana Kerja Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
38. Lampiran XXXVIII Rencana Kerja Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
39. Lampiran XXXIX Rencana Kerja Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
40. Lampiran XL Rencana Kerja Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
41. Lampiran XLI Rencana Kerja Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
42. Lampiran XLII Rencana Kerja Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 dituangkan dalam APBD Kabupaten Mukomuko Tahun 2019, serta sebagai bahan usulan ke APBD Provinsi Bengkulu dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 6

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko menelaah kesesuaian Rencana Kerja antar Perangkat Daerah Tahun 2019 hasil pembahasan RAPBD antara Pemerintah daerah dan DPRD dengan RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2019.

Pasal 7

Dalam hal RKPD Kabupaten Mukomuko tahun 2019 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 berbeda dengan hasil pembahasan RAPBD bersama DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 5, maka Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Mukomuko tahun 2019 hasil pembahsan dengan DPRD Kabupaten Mukomuko.

Pasal 8

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Bengkulu yang di anggarkan setelah ditetapkannya RKPD kabupaten Mukomuko Tahun 2019 dan belum tercantum dalam RKPD kabupaten Mukomuko Tahun 2019, menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2019.

Pasal 9

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 6 AGUSTUS 2018
Plt. BUPATI MUKOMUKO,



Haidir

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 6 AGUSTUS 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2018 NOMOR : 26